

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Indonesia merupakan negara hukum (*Rechtstaat*) sebagaimana tertuang dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini mempunyai makna bahwa semua subsistem dari penyelenggaraan negara Indonesia, sistem ketatanegaraan, sistem tertib sosial hingga seluruh elemen alat kekuasaan negara serta warga negara harus diatur oleh hukum dan patuh pada hukum yang diciptakan guna menjamin keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena hukum dijadikan sebagai sandaran pengaturan dan penjamin terjaganya ketertiban, maka segala strategi penyusunan hukum, penggunaan hukum, hingga penegakan hukum menjadi suatu hal yang sangat penting guna mewujudkan cita-cita negara hukum.

Ediwarman menyatakan bahwa hukum adalah sistem dan sistem merupakan suatu kesatuan yang bersifat kompleks yang terdiri dari bagian-bagian yang berhubungan satu sama lain. Sistem merupakan sekelompok bagian-bagian (alat) yang bekerja bersama-sama untuk melakukan sesuatu maksud atau *group of things or part working together in regular relation*.<sup>1</sup> Menurut Lawrence M. Friedman, ada tiga elemen dari sistem hukum, yaitu

---

<sup>1</sup> Ediwarman, 2017, *Penegakan Hukum Pidana dalam Perspektif Kriminologi*, Yogyakarta : Genta Publishing, Cetakan Ii (Edisi Revisi), Hlm. 15.

*structure, substance* dan *legal culture*.<sup>2</sup> Struktur adalah menyangkut lembaga-lembaga yang berwenang membuat dan melaksanakan undang-undang (lembaga pengadilan dan lembaga legislatif). Aspek kedua adalah substansi, yaitu materi atau bentuk dari peraturan perundang-undangan dan aspek ketiga dari sistem hukum adalah apa yang disebut sebagai sikap orang terhadap hukum dan sistem hukum, yaitu menyangkut kepercayaan akan nilai pikiran atau ide dan harapan mereka.

Hukum yang baik adalah hukum yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat demi mewujudkan keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Pembentukan hukum yang didasarkan pada kaedah hukum haruslah memperhatikan akibat dari penerapan suatu ketentuan hukum positif yang mengarah pada pencapaian kepastian hukum. Agar hukum dapat menjadi alat untuk mencapai keadilan, acuannya bukan semata-mata hanya pada aspek legal formal, melainkan perlu menerapkan moral kemanusiaan dan nurani mengingat bahwa hukum bukan hanya sekedar prosedur dan aspek legal formal, melainkan juga terdapat tujuan di dalamnya, yaitu mencapai keadilan. Satjipto Raharjo dalam bukunya mengatakan, sejak hukum modern semakin bertumpu pada dimensi bentuk yang menjadikannya formal dan prosedural, maka sejak itu pula muncul perbedaan antara keadilan formal atau keadilan menurut hukum dan keadilan sejati atau keadilan substansial. Dengan adanya dua macam dimensi keadilan tersebut, maka kita dapat melihat bahwa dalam

---

<sup>2</sup> Teguh Prasetyo dan Abdul Halim Barkatullah, 2012, *Filsafat, Teori & Ilmu Hukum: Pemikiran Menuju Masyarakat Yang Berkeadilan Dan Bermartabat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm. 312

praktiknya hukum itu ternyata dapat digunakan untuk menyimpangi keadilan substansial. Penggunaan hukum yang demikian itu tidak berarti melakukan pelanggaran hukum, melainkan semata-mata menunjukkan bahwa hukum dapat digunakan untuk tujuan selain mencapai keadilan.<sup>3</sup>

Institusi hukum atau lembaga negara Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Lembaga Pemasyarakatan merupakan unsur penting dan berkaitan satu sama lain, yang merupakan bagian dari sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang menunjukkan mekanisme kerja dalam penanggulangan kejahatan. Kepolisian Negara Republik Indonesia selanjutnya disebut Polri bertugas memberikan perlindungan kepada masyarakat, sebagaimana diatur dalam Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat bertugas melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat serta menegakkan hukum.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan sebuah landasan yuridis yang mengatur keberadaan Polri dalam sistem negara Indonesia.<sup>4</sup> Dalam Pasal 14 ayat (1) huruf g disebutkan Polri bertugas melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya, maka dari itu Polri dapat disebut

---

<sup>3</sup> Satjipto Raharjo, 2008, *Hukum Progresif, Sebuah Sintesa Hukum Indonesia*, Yogyakarta : Genta Publishing, Hlm. 11.

<sup>4</sup> Mahmud Mulyadi dan Andi Sujendral, 2011, *Community Policing : Diskresi Dalam Pemolisian Yang Demokratis*, Jakarta : PT. Sofmedia Cetakan I, Hlm. 2.

sebagai aparat penegak hukum. Penegakan hukum ditujukan guna meningkatkan ketertiban dan kepastian hukum dalam masyarakat. Hal ini dilakukan antara lain dengan menertibkan fungsi, tugas dan wewenang lembaga-lembaga yang bertugas menegakkan hukum menurut proporsi ruang lingkup masing-masing, serta didasarkan atas sistem kerja sama yang baik dan mendukung tujuan yang hendak dicapai.<sup>5</sup>

Dalam kehidupan masyarakat dewasa ini, konflik telah dan akan terus menjadi fenomena, baik konflik antar individu hingga antar kelompok. Situasi ini akan semakin mempersulit dunia hukum dan peradilan apabila semua konflik, sengketa atau pertikaian diproses secara hukum di pengadilan. Dalam hukum pidana diatur “bila”, kepada “siapa” dan “bagaimana” penegak hukum dan hakim dapat menjatuhkan pidana kepada seseorang yang diduga bersalah melakukan suatu tindak pidana. Padahal memasukkan orang lebih banyak ke penjara tidak identik dengan suatu keadilan telah tercapai.<sup>6</sup>

Dalam perkembangannya, pembinaan yang dilakukan di dalam penjara/lapas justru menjadi tidak optimal karena kompleksnya permasalahan yang terjadi dan daya tampung yang berlebihan (*over capacity*). Penyelesaian permasalahan over kapasitas ini seharusnya berfokus pada proses sebelum masuknya orang-orang bermasalah ke lembaga permasyarakatan, yaitu pada tahap penyidikan di kepolisian, penuntutan di kejaksaan, sampai ke tahap

---

<sup>5</sup> Sanyoto, 2008, *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Purwokerto : Jurnal Dinamika Hukum Volume 8, Nomor 3, Hlm. 199.

<sup>6</sup> Luhut M.P. Pangaribuan, Et. All, 2010, *Menuju Sistem Peradilan Pidana yang Akusatorial dan Adversarial: Butir-Butir Pikiran Peradi untuk Draft RUU-KUHAP*, Jakarta: Pagar Sinar Sananti Bekerjasama dengan PERADI, Hlm. 11-12.

putusan pengadilan. Hal ini sangat penting agar tidak semua pelaku kejahatan masuk ke lembaga permasyarakatan, karena beberapa tindak pidana justru dapat selesai di tingkat kepolisian dan kejaksaan tanpa harus dilakukan hukuman badan berupa pemidanaan. Upaya yang mungkin lebih tepat dilakukan untuk menanggulangi kelebihan daya tampung di lembaga permasyarakatan ini salah satunya dapat ditempuh dengan pendekatan *restorative justice* / keadilan restoratif. Pendekatan ini merupakan pergeseran pemidanaan dalam sistem peradilan pidana yang lebih mengutamakan keadilan bagi korban dan pelaku tindak pidana.<sup>7</sup>

Perkara hukum yang timbul dalam kehidupan bermasyarakat pada prinsipnya dapat diselesaikan dengan baik tanpa mengurangi rasa keadilan bagi masing-masing pihak yang berperkara. Penyelesaian perkara pidana dapat dilakukan secara penal maupun non penal. Penyelesaian perkara secara penal merupakan penyelesaian perkara di muka pengadilan dengan melalui jalur sistem peradilan pidana, sedangkan non penal dilakukan di luar pengadilan. Kemudian muncul pendapat bahwa hukum pidana formil dirasakan tidak menyelesaikan persoalan dalam sistem hukum peradilan pidana.

Seiring berjalannya waktu serta perubahan dinamika masyarakat Indonesia dan dunia umumnya, perbuatan pidana semakin berkembang kompleksitasnya, mulai dari bentuk, kualifikasi, sampai akibat yang

---

<sup>7</sup> Artikel : *Restorative Justice*, Solusi Over Kapasitas Lapas Rutan, Kementerian Hukum dan HAM, <https://sulsel.kemenkumham.go.id/>, diakses pada 21 Januari 2023, Pukul 11.17.

ditimbulkan oleh perbuatan tersebut. Dalam konteks ini, tentu upaya-upaya pencarian keadilan tidak dapat lagi hanya bertumpu pada negara dengan prosedur legal formal dan proses verbal semata-mata, melainkan harus diupayakan melalui hubungan-hubungan dan kersasama sosial yang lebih kompetitif. Dalam hal ini, tepatlah bilamana merujuk pada konsep keadilan yang seimbang dengan mengutamakan kesempurnaan prosedur tawar-menawar yang fair antar individu. Sebagaimana dikemukakan oleh John Rawls bahwa prinsip keadilan adalah hasil dari persetujuan dan tawar-menawar yang fair.<sup>8</sup>

Tegasnya keadilan dicapai melalui sebuah kesepakatan yang diambil oleh pihak-pihak yang berperkara dan bukan diberikan oleh negara. Dengan demikian upaya penyelesaian masalah di luar pengadilan diharapkan dapat menjadi dasar pertimbangan dalam proses pemeriksaan pelaku hingga penjatuhan sanksi pidana oleh hakim/majelis hakim di pengadilan. Penyelesaian perkara di luar pengadilan secara non penal atau mediasi penal/mediasi pidana ini menggunakan konsep yang dikenal dengan *Restorative Justice*.

*Restorative justice* atau disebut juga keadilan restoratif adalah Penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil

---

<sup>8</sup> John Rawls, *A Theory of Justice (Teori Keadilan)*, diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2006, *Teori Keadilan*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar, Hlm.13-14.

melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula.<sup>9</sup> Keadilan restorasi adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.<sup>10</sup> Konsep ini merupakan cara penyelesaian konflik yang terjadi dengan melibatkan para pihak yang berkepentingan dengan tindak pidana yang terjadi (korban, pelaku, keluarga korban, keluarga pelaku dan penengah (mediator)).<sup>11</sup> *Restorative justice* membutuhkan usaha-usaha yang kooperatif dari komunitas dan pemerintah untuk menciptakan sebuah kondisi dimana korban dan pelaku dapat merekomendasikan konflik mereka. Prinsip ini juga menekankan pada hak asasi manusia dan kebutuhan untuk mengenali dampak dari ketidakadilan sosial juga mengupayakan untuk me-restore keamanan korban, penghormatan pribadi, martabat dan yang lebih penting adalah *sense of control*.

Peraturan yang mengatur tentang Restorative Justice diantaranya adalah Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP, Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif. Prinsip Keadilan Restoratif sering diterapkan dalam suatu Tindak Pidana Ringan. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) mengatur mengenai

---

<sup>9</sup> Lihat Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif.

<sup>10</sup> Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restorative*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, Hlm. 27.

<sup>11</sup> Marlina, 2010, *Pengantar Konsep Diversi dan Restorative Justice dalam Hukum Pidana*, Medan : USU Press, Hlm. 2.

tindak pidana ringan, yakni Pasal 302 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan, Pasal 352 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan, Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan, Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan, Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan, Pasal 384 KUHP mengenai penipuan dalam penjualan, Pasal 407 Ayat (1) KUHP mengenai perusakan barang, Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan dan Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHAP bahwa Besaran nilai kerugian yang disebutkan pada undang-undang di atas sudah tidak sesuai dengan nilai tukar mata uang pada saat ini. Pasal 2 ayat (2) PERMA ini menetapkan nilai kerugian sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah). Dengan diterbitkannya PERMA Nomor 2 Tahun 2012 ini diharapkan adanya penanganan secara proposional dengan pemeriksaan secara cepat pada kasus-kasus tindak pidana ringan yang diatur dalam KUHP. PERMA ini juga menjadi acuan peraturan mengenai *restorative justice* di wilayah Kejaksaan dan Kepolisian RI.

Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia NOMOR 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 1(1) menjelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan



pembahasan. Selanjutnya dalam Pasal 3 dijelaskan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan dapat dilakukan dengan ketentuan:

- a. Untuk pidana tertentu, maksimum pidana denda dibayar dengan sukarela sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,
- b. Telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif.

Penyelesaian perkara di luar pengadilan dengan menggunakan pendekatan keadilan restoratif berarti menghentikan penuntutan di Kejaksaan oleh Penuntut Umum secara bertanggung jawab dan diajukan secara berjenjang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi.

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dalam Pasal 2 menjelaskan bahwa penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan, atau penyidikan. Penyelenggaraan fungsi eserse kriminal dilakukan oleh pengemban fungsi Pembinaan Masyarakat dan Samapta Polri. Penyelidikan atau penyidikan dilakukan oleh penyidik polri. Jika telah diterapkan pendekatan keadilan restoratif, maka dapat dilakukan penghentian penyelidikan atau penyidikan.

Polisi sebagai aparat penegak hukum yang ditunjuk undang-undang sebagai pelaksana penyidikan mempunyai wewenang untuk tidak melanjutkan suatu perkara/kasus yang dilaporkan kepadanya melalui kewenangan diskresi. Hal ini juga dipertegas dengan adanya Surat Telegram

Kapolri Nomor : STR/572/VIII/2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang program prioritas Kapolri yang baru yang dikenal dengan program PROMOTER (Profesional, Modern, Terpercaya). Program PROMOTER ini terdiri dari 11 program yang dalam program kesembilan adalah Penegakan hukum yang lebih profesional dan berkeadilan. Program kesembilan tersebut ada tujuh sub program penjabaran yang didalam sub program ketujuh merupakan penyelesaian perkara mudah dan ringan melalui pendekatan restorative justice.<sup>12</sup>

Kapolri sebagai pimpinan instisusi yang diberikan kewenangan selaku penyidik dan penyidik tindak pidana menerbitkan Surat Edaran Nomor : 8/VII/2018 tentang Penerapan Keadilan Restoratif (*Restorative Justice*) dalam Penyelesaian Perkara Pidana, dengan harapan mengakomodir nilai-nilai keadilan dalam masyarakat. Pengaturan yang disebutkan diatas merupakan manifestasi upaya aparat penegak hukum khususnya Kepolisian dalam menanggulangi tindak pidana dan diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dan memperoleh kesepakatan yang memuaskan sesuai dengan keinginan kedua belah pihak (*win-win solution*). Proses pelaksanaannya di tingkat Kepolisian dengan dicapainya suatu kesepakatan perdamaian antara pihak pelapor (korban) dan terlapor (tersangka), diakhiri dengan penerbitan surat perintah Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dan Surat Ketetapan

---

<sup>12</sup> Iwan Hertanto, 2018, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Ringan Oleh Polri Melalui Pendekatan Restorative Justice (Studi Di Wilayah Hukum Polres Cilacap)*, Purwakarta: Jurnal Idea Hukum, Volume. 4, Nomor 1, Hlm. 897.

Penghentian Penyelidikan/Penyidikan dengan alasan Restorative justice yang ditandatangani oleh atasan penyidik (Kabareskrim/Kapolda/Kapolres).

Kasus-kasus tindak pidana dengan kerugian kecil/ringan yang selama ini terjadi sebenarnya tidaklah harus selalu sampai pada pengadilan. Penyelesaian kasus atau perkara ringan dapat diselesaikan pada tahap penyidikan. Di wilayah Kepolisian Sektor Rambah Samo, terhitung sejak Tahun 2021 hingga 2023 terdapat berbagai laporan polisi yang sebagiannya berhasil diselesaikan dengan *restorative justice* yang dapat dilihat pada berikut:<sup>13</sup>

**Tabel 1. Laporan Polisi Polsek Rambah Samo Tahun 2021-2023**

No.	Tahun	Jumlah LP	Diselesaikan Melalui RJ	Jenis Tindak Pidana
1.	2021	46	8	- Pengrusakan, 1 kasus - KDRT, 3 kasus - Cabul, 1 kasus - Penganiayaan, 2 kasus - Pencurian Motor, 1 kasus
2.	2022	67	10	- Penggelapan ringan, 1 kasus - KDRT, 1 kasus - Pencurian motor, 2 kasus - Penganiayaan, 4 kasus - Pencurian Ringan, 1 kasus - Pengrusakan, 1 kasus

<sup>13</sup> Data diolah dari hasil wawancara dengan Satuan Reskrim Polsek Rambah Samo

3.	2023	6	3	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Penganiayaan, 1 kasus</li> <li>- Penggelapan SPM, 1 kasus</li> <li>- KDRT, 1 kasus</li> </ul>
----	------	---	---	--

Pada Januari 2022 lalu terjadi tindak pidana penggelapan ringan di PT. Sawit Asahan Indah, Rokan Hulu, yang berlokasi di Desa Lubuk Bilang. Keterangan saksi mengatakan bahwa pada pada hari senin tanggal 10 Januari 2022 tepatnya pada Pukul 17.45 WIB saat sedang melakukan patrol kearah kebun timur, saudara Kosman yang bekerja sebagai mandor 1 di Afdeling Carli Desa Lubuk Bilang menghubungi saksi melalui telepon seluler dan mengatakan bahwa ditemukan buah kelapa sawit di dalam lubang tepatnya di Afdeling Carli Desa Lubuk Bilang. Total keseluruhan buah kelapa sawit tersebut sebanyak 12 (Dua belas) janjang yang digelapkan oleh pelaku atas nama Darman dengan nominal harga buah kelapa sawit lebih kurang Rp.700.000,- (Tujuh ratus ribu rupiah). Pada saat interogasi di Posko Security, pelaku tidak mengakui perbuatannya. Setelah beberapa kali di lakukan interogasi selanjutnya akhirnya pelaku mengakui perbuatan tersebut dan dibawa ke Polsek Rambah Samo berikut barang bukti sebanyak 12 (dua belas) janjang buah kelapa sawit guna dilakukan proses hukum.

Putusan hakim tunggal, Rudy Cahyadi, S.H. dalam sidang di Pengadilan Negeri (PN) Pasir Pengaraian Nomor 03/Pid.C/2022/PNPrp menyatakan bahwa Terdakwa didakwa melanggar Pasal 373 KUHPidana dan telah terbukti secara sah melakukan tindak pidana Penggelapan Ringan dan

dijatuhi pidana penjara selama 7 hari dengan masa percobaan selama 6 bulan. Terdakwa diminta agar mengembalikan barang bukti 12 tandan buah kelapa sawit ke PT. SAI dan membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000.00,-.

Kasus yang hampir sama juga terjadi pada 14 Juni 2022 di perkebunan kelapa sawit milik Abdul dan Rantini yang berlokasi di Desa Teluk Aur, Kecamatan Rambah Samo. Tindak Pidana pencurian ringan dilakukan oleh sesama petani sawit, dimana perbuatan ini telah melanggar Pasal 364 KUHP. Berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP.B/41/VI/2022/Riau/Res.Rohul/Sek.Rambah Samo, Rantini seorang Ibu Rumah Tangga melaporkan petani sawit bernama Heriyanto Als. Anto Bin Sarding atas dugaan pencurian 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit miliknya. Berdasarkan pemeriksaan di tahap penyidikan, tersangka membenarkan bahwa ia telah melakukan tindak pencurian tersebut dengan alasan tidak punya uang. Berdasarkan keterangan para saksi dan tersangka, disimpulkan bahwa tersangka telah memenuhi unsur Tindak Pidana Pencurian Ringan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 364 KUH Pidana dan dapat dipenjara paling lama 3 (tiga) bulan. Atas kejadian itu, pelapor mengalami kerugian materil senilai Rp. 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah).

Tindak pidana pencurian ringan yang dilakukan oleh Heriyanto berakhir pada tahap penyidikan, karena setelah dilakukannya upaya perdamaian secara kekeluargaan, terlapor meminta maaf dan berjanji tidak akan mengulangi kesalahannya, sehingga Rantini selaku pelapor mencabut

laporan tersebut pada tanggal 13 Juli 2022. Kasus ini diakhiri dengan dikembalikannya 9 (sembilan) tandan buah kelapa sawit milik korban dan penandatanganan Surat Pernyataan Perdamaian antara pelaku sebagai pihak pertama dan korban sebagai pihak kedua di hadapan para saksi.

Merespon kondisi penegakan hukum tersebut, penulis merekam menjadi dua pendapat. Pertama, pandangan positivisme hukum yang menilai bahwa siapapun yang bersalah maka secara hukum harus melewati proses penyelesaian sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan KUHAP. Dalam konteks kasus Darman misalnya, kelompok ini berpendapat bahwa karena Darman memang menggelapkan sawit, maka selayaknyalah Darman diproses secara hukum. Pandangan Kedua selain menegakkan aturan, dalam kasus seperti yang dilakukan Heriyanto, tak selamanya penegakan hukum bagi seorang rakyat kecil menjadi solusi.

Dengan adanya dua sudut pandang tersebut penulis merasa perlu dilakukan pengkajian komprehensif guna melihat sejauh mana prinsip *restorative justice* dapat diterapkan dalam sistem peradilan pidana dan tanpa sistem peradilan pidana, khususnya di wilayah Polsek Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian. Berdasarkan pada realitas tersebut, maka dilakukanlah penelitian yang berjudul “Analisa Prinsip *Restorative Justice* Ditinjau dari Penerapan Sistem Peradilan Pidana dan Tanpa Sistem Peradilan Pidana (Studi Kasus: Kepolisian Sektor Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian)”.

## **12. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana tata cara dan implementasi *restorative justice* berdasarkan sistem peradilan pidana dan tanpa sistem peradilan pidana?
2. Apa kendala dan upaya kepolisian serta hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* pada Tindak Pidana Ringan di wilayah Kepolisian Sektor Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian?

## **13. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian yang ingin dicapai mengenai persoalan yang diungkapkan dalam perumusan masalah tersebut, yaitu :

1. Mengetahui dan menganalisis bagaimana tata cara dan implementasi *restorative justice* berdasarkan sistem peradilan pidana dan tanpa sistem peradilan pidana.
2. Menganalisis kendala dan upaya kepolisian serta hakim dalam menerapkan prinsip *restorative justice* pada Tindak Pidana Ringan di wilayah Kepolisian Sektor Rambah Samo dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

## **14. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik secara teoritis maupun praktis kepada semua kalangan, antara lain sebagai berikut:

### **A. Secara teoritis**

Diharapkan hasil penelitian ini dapat membuka cakrawala berpikir sekaligus dapat dijadikan sebagai referensi bagi peneliti dan

kalangan akademik dalam rangka pengembangan ilmu pengetahuan secara umum dan Hukum Pidana secara khusus mengenai prinsip *restorative justice* ditinjau dari penerapan sistem peradilan pidana dan tanpa sistem peradilan pidana.

B. Secara praktis

Manfaat praktis yaitu sebagai bahan masukan bagi institusi Polri, khususnya Kepolisian Sektor Rambah Samo, dan Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian untuk memaksimalkan penerapan prinsip *restorative justice* dalam Sistem Peradilan Pidana maupun Tanpa Sistem Peradilan Pidana.

## 15. Batasan Penelitian

Dalam penelitian ini, pembahasan akan berfokus pada peran Polri khususnya Satuan Reserse Kriminal Polsek Rambah Samo dalam menerapkan prinsip *restorative justice* pada tahap penyidikan dan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dalam memberikan putusan atas tindak pidana ringan yang tidak dapat diselesaikan melalui *restorative justice* pada tahap penyidikan dan penuntutan. Ruang lingkup Tindak pidana ringan yang diambil adalah tindak pidana Penggelapan Ringan berdasarkan Laporan Polisi Nomor:LP/B/01/I/2022/Polsek Rambah Samo/Polres Rokan Hulu/Polda Riau, Tanggal 10 Januari 2022 dan tindak Pidana Pencurian Ringan berdasarkan Laporan Polisi Nomor: LP.B/41/VI/2022/Riau/ Res.Rohul/Sek.Rambah Samo, Tanggal 14 Juni 2022.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### 2.1 Landasan Teori

##### 2.1.1. Teori Hukum Progressif

Satjipto Rahardjo, Begawan Hukum Indonesia dalam bukunya mengatakan hukum hendaknya memberi kebahagiaan kepada rakyat dan bangsanya disamping tujuan hukum untuk menjamin kepastian hukum, keadilan dan kemanfaatan. Hukum tumbuh untuk mengakomodasi perubahan sosial yang dinamis, sementara di sisi lain hukum masih terjebak dalam urusan kepastian, sistem dan logika peraturan yang tak bisa memberi respon yang baik atas problem sosial.<sup>14</sup>

Hukum progresif mengandung empat karakteristik utama. Pertama, paradigma hukum progresif adalah bahwa hukum adalah untuk manusia. Kedua, hukum progresif menolak untuk mempertahankan keadaan status quo (mapan) dalam berhukum. Ketiga, jika diakui bahwa peradaban hukum tertulis akan memunculkan sekalian akibat dan risiko, maka cara kita berhukum sebaiknya juga mengantisipasi bagaimana mengatasi hambatan dalam menggunakan hukum tertulis tersebut. Dan yang

---

<sup>14</sup> AP Edi Atmaja, 2014, *Dialektika Hukum Progresif Obrolan Ringkas Buku-buku Satjipto Rahardjo, Kapita Selekta Hukum Progresif: Pada Mulanya adalah Koran*, Semarang:Kaum Tjipian, Hlm 64.

keempat, hukum progresif memberi perhatian besar terhadap peranan perilaku manusia dalam hukum.<sup>15</sup>

Persoalan pemikiran hukum yang berkembang di Indonesia sangat kompleks. Untuk dapat memahami soal pemikiran hukum progresif, maka hukum hendaknya dilihat sebagai suatu sistem. Pengertian yang terkandung dalam sistem secara dasar meliputi :<sup>16</sup>

- a) Sistem itu selalu berorientasi pada suatu tujuan,
- b) Keseluruhan adalah lebih sekedar jumlah dan bagian-bagiannya,
- c) Sistem itu selalu berinteraksi dengan sistem yang lebih besar, yaitu lingkungan,
- d) Bekerjanya bagian-bagian dari sistem itu menciptakan sesuatu yang berharga.

Reformasi penegakan hukum idealnya harus dilakukan melalui pendekatan sistem hukum (*legal system*). Sudikno Mertokusumo mengartikan sistem hukum sebagai suatu kesatuan yang terdiri dari unsur-unsur yang mempunyai interaksi satu sama lain dan bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Menurut Lawrence M. Friedmann, dalam setiap sistem hukum terdiri atas 3 subsistem, yaitu :

- a) substansi hukum (*legal substance*), meliputi materi hukum yang diantaranya dituangkan dalam undang-undang;

---

<sup>15</sup> Satjipto Rahardjo, 2010, *Penegakan Hukum Progresif*, Yogyakarta:Penerbit Buku Kompas, Hlm. 61-66

<sup>16</sup> Turiman, 2010, *Disertasi : Memahami Hukum Progresif Prof Satjipto Rahardjo Dalam Paradigma "Thawaf"*, Semarang : Universitas Diponegoro, Hlm. 56

- b) struktur hukum (*legal structure*), menyangkut kelembagaan (institusi) pelaksana hukum, kewenangan lembaga dan personil (aparatur penegak hukum); dan
- c) budaya hukum (*legal structure*), menyangkut perilaku masyarakat terhadap hukum itu sendiri.

Ketiga unsur ini mempengaruhi keberhasilan penegakan hukum di suatu masyarakat/negara, dimana antara satu dan lainnya saling bersinergi untuk mencapai tujuan penegakan hukum, yaitu keadilan.<sup>17</sup>

Hukum bukan merupakan sesuatu yang absolut dan final, melainkan sangat bergantung pada bagaimana manusia melihat dan menggunakannya. Manusia adalah penentu hukum, meski dalam menghadapkan manusia pada hukum akan menimbulkan pilihan-pilihan yang rumit. Oleh karenanya hukum akan berkembang secara terus-menerus menuju suatu tingkat kesempurnaan yang lebih baik. Inilah hakikat yang “hukum yang selalu dalam proses menjadi” (*law as a process, law in the making*). Hukum progresif menolak pendapat bahwa ketertiban hanya bekerja melalui institusi-institusi kenegaraan. Hukum progresif ditujukan untuk melindungi rakyat menuju kepada hukum ideal dan menolak status quo, karena hukum progresif ingin mengedepankan moral dan nurani.<sup>18</sup>

Hukum progresif selalu berlawanan dengan tradisi *analytical jurisprudence* atau *rechtsdogmatiek* karena aliran tersebut hanya

---

<sup>17</sup> Satrio Cahyo, 2019, Artikel : *Wajah Penegakan Hukum Indonesia*, Edisi 6, Malang : LSO PUKASH FH UMM, Edisi 6.

<sup>18</sup> AP Edi Atmaja, *Op. Cit*, Hlm. 74

memandang ke dalam hukum sebagai suatu bangunan yang dinilai sebagai sistematis logis. Sementara hal-hal yang berada di luar hukum sebagai manusia, masyarakat dan kesejahteraan ditepis oleh tradisi ini. Hukum progresif berkaca pada paham *legal realism* dan *freirechtslehre* karena menurut paham itu, hukum tidak dilihat hanya dari kaca mata hukum, melainkan juga dari tujuan sosial yang hendak dicapai serta akibat-akibat yang timbul dari bekerjanya hukum. hukum progresif tidak bergerak pada arah legalistik dogmatis dan analitis positivistik, tetapi lebih pada arah sosiologis.<sup>19</sup>

Selanjutnya, Prof. Satjipto Rahardjo mengemukakan tentang teori hukum dalam perspektif hukum progresif. Pertama, pemahaman hukum positivis berangkat dari pandangan bahwa hukum tidak berasal dari Tuhan atau alam melainkan dari manusia sendiri berdasarkan kemampuannya. Pandangan ini memisahkan antara hukum dan moral. Tiada hukum kecuali atas perintah penguasa dan hukum identik dengan undang-undang. Hukum dipahami dalam dalam perspektif yang rasional dan logik, dimana keadilan hukum bersifat formal dan prosedural. Kedua, pospositivisme secara umum dikatakan sebagai reaksi atau gugatan terhadap positivisme. Pada pemahaman ini, spiritualisme dapat dipahami sebagai spirit/nilai rohaniah yang berkaitan dengan ajaran agama dan hal-hal yang berhubungan dengan etika dan moral.<sup>20</sup> Ketiga, terdapat kecenderungan untuk

---

<sup>19</sup> *Ibid*, Hlm.75

<sup>20</sup> Turiman, *Op. Cit*, Hlm. 62

memahami hukum tidak hanya dari segi normatif yang positivis, tetapi lebih dari itu hukum harus dilihat dalam wajah yang utuh menyeluruh.

Keempat, Filsafat Emergence yang menawarkan cara untuk melengkapi karya-karya para ilmuwan yang ada sebelumnya dengan menunjukkan cara baru bagaimana antara sains, filsafat dan teologi dapat saling berhubungan dengan harmonis. Kelima, upaya untuk mendiskusikan kembala secara intens dan mendalam persoalan hukum, agama, etik dan moral menjadi teramat penting untuk mengurangi ketegangan satu sama lain. Keenam, patut direnungkan dan perlunya pergeseran paradigmatis, teoritik, praktis, bahwa pola pikir positivisme abad 19 masih membelenggu para penstudi hukum dan para penegak hukum di Indonesia, dimana diperlukan pola pikir dan perbaikan citra penegakan hukum yang berpatokan dan menselaraskan pada nilai-nilai moral, etika dan agama sehingga konsep teori hukum dan penegakan hukum akan bersifat progresif mengikuti perkembangan masyarakat.<sup>21</sup> Terakhir, politik hukum Indonesia sesungguhnya berbanding lurus dengan perkembangan ilmu hukum itu sendiri. Namun, meskipun suatu paradigma yang dianggap telah usang dan tidak mampu untuk menjawab dan memberi solusi atas problem yang ada telah digantikan oleh suatu paradigma baru, hal itu tidak semata-mata menjadikan paradigma lama tergusur.<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> *Ibid*, Hlm 62

<sup>22</sup> *Ibid*, Hlm. 62-63

### 2.1.2. Teori Tujuan hukum

Hukum tersusun atas tiga nilai dasar, yaitu keadilan, kegunaan dan kepastian yang ketiganya memiliki hubungan tarik menarik yang menghasilkan ketegangan (*Spannungsverhältnis*). Gustav Radbruch menyatakan perlu digunakan asas prioritas dari tiga nilai dasar yang menjadi tujuan hukum dengan urutan sebagai berikut:<sup>23</sup>

- a. Keadilan hukum (*gerechtigheid*),
- b. Kemanfaatan hukum (*zwechmatigheid* atau *doelmatigheid*), dan
- c. Kepastian hukum (*rechtmatigheid*).

Prof. Dr. H. Muchsin, S.H. berpendapat bahwa keadilan merupakan salah satu tujuan dari hukum selain kepastian hukum dan kemanfaatan itu sendiri. Sementara Soejono K.S. mendefinisikan keadilan sebagai keseimbangan batiniah dan lahiriah yang memberikan kemungkinan dan perlindungan atas kehadiran dan perkembangan kebenaran yang beriklim toleransi dan kebebasan.<sup>24</sup> Sementara itu, teori Keadilan menurut John Rawls bisa dibagi menjadi dua bagian, yaitu : pertama, penafsiran atas situasi awal dan perumusan berbagai prinsip yang bisa dipilih dan yang kedua berupa suatu argumentasi yang menyatakan prinsip mana yang bisa digunakan.<sup>25</sup> Konsep keadilan dalam Restorative Justice adalah

---

<sup>23</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti, 2022, *Implementasi Keadilan Restoratif dalam Sistem Peradilan Pidana*, Jakarta: Papis Sinar Sinanti, Hlm. 23

<sup>24</sup> Sukardi, *Op. Cit*, Hlm. 57.

<sup>25</sup> John Rawls, 1995, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts : Harvard University Press, p.12-13. Diterjemahkan oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, 2011, *Teori Keadilan, Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

pendekatan untuk mengembalikan keseimbangan yang proporsional antara kepentingan korban, pelaku dan masyarakat agar hubungan para pihak kembali seperti semula.

Keadilan sebagai dasar filosofis yang utama dari setiap peraturan perundang-undangan memiliki berbagai konsep, diantaranya adalah yang dicetuskan oleh John Rawls. Dalam gagasan utama teori keadilan John Rawls, prinsip-prinsip keadilan bagi struktur masyarakat merupakan tujuan dari kesepakatan. Hal-hal itu adalah prinsip yang akan diterima orang-orang yang bebas dan rasional untuk mengejar kepentingan mereka dalam posisi asli ketika mendefinisikan kerangka dasar asosiasi mereka.<sup>26</sup> Cara pandang terhadap prinsip keadilan ini disebut sebagai *fairness*.

Sementara yang dimaksud dengan kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan dengan pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak ada keraguan dan logis dalam artian telah menjadi suatu sistem norma yang tidak berbenturan dengan norma lainnya. Keberadaan asas kepastian hukum dimaknai sebagai suatu keadaan dimana telah pastinya hukum karena adanya kekuatan yang konkret sebagai sebuah bentuk perlindungan bagi yustisiabel (pencari keadilan) terhadap tindakan sewenang-wenang, yang berarti bahwa seseorang akan dan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

---

<sup>26</sup> John Rawls, 2011, *Teori Keadilan (A Theory Of Justice)*, Diterjemahkan Oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Yogyakarta:Pustaka Pelajar, Hlm. 12-13

Van Apeldoorn membagi kepastian hukum kedalam dua segi, yaitu dapat ditentukannya hukum dalam hal yang konkret dan keamanan hukum. Hal ini memiliki arti bahwa para pencari keadilan ingin mengetahui apa yang menjadi hukum dalam suatu hal tertentu sebelum ia memulai perkara dan perlindungan.<sup>27</sup> Sementara John Austin berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan tujuan paling akhir dari positivisme hukum, dimana untuk mencapai kepastian hukum, maka diperlukan pemisahan antara hukum dari moral sehingga menghasilkan suatu sistem yang logis, tetap dan bersifat tertutup.<sup>28</sup>

Kepastian hukum yang dikonstruksikan dalam substansi prinsip *restorative justice* dalam sistem peradilan pidana adalah bahwa penyelesaian perkara pidana dengan metode konferensi atau mediasi dilandasi pada konsep *to forgive but not forget* (memaafkan tetapi tidak melupakan), sehingga kejahatan tetap harus mendapatkan putusan hukum sebagai suatu kejahatan. Putusan hukum ini sekaligus menjadi legitimasi dalam eksekusi pelaksanaan hasil mediasi para pihak, yang selain memberikan kepastian proses juga memberikan kepastian putusan.

Adapun bentuk nyata dari kepastian hukum adalah pelaksanaan atau penegakan hukum terhadap suatu tindakan tanpa memandang siapa yang melakukan. Kepastian diperlukan untuk mewujudkan prinsip

---

<sup>27</sup> Mario Julyano, Aditya Yuli Sulistyawan, 2019, *Pemahaman Terhadap Asas Kepastian Hukum Melalui Konstruksi Penalaran Positivisme Hukum*, Semarang : Jurnal Crepido, Volume. 01, Nomor. 01, Hlm. 14

<sup>28</sup> Widodo Dwi Putro, 2011, *Kritik Terhadap Paradigma Positivisme Hukum*, Yogyakarta : Genta Publishing, Hlm. 35.



persamaan hukum tanpa adanya diskriminasi. Dengan kepastian hukum, setiap orang dapat memperkirakan apa dampak yang akan terjadi dari melakukan tindakan hukum tertentu. Sebaliknya, tanpa kepastian hukum maka tidak ada tolak ukur atas batasan-batasan tindakan manusia, yang dapat berujung pada konflik norma. Bagian penting dalam kepastian hukum adalah keadilan yang diharapkan dapat diperoleh melalui suatu kepastian.

Muara hukum ternyata tidak hanya pada keadilan dan kepastian hukum, tetapi aspek kemanfaatan juga harus dipenuhi. Tujuan hukum itu adalah untuk kemanfaatan bagi semua orang. Bentham menemukan bahwa dasar yang paling objektif adalah dengan melihat apakah suatu kebijakan atau tindakan tertentu membawa manfaat atau hasil yang berguna, atau sebaliknya kerugian bagi orang-orang yang terkait.<sup>29</sup> Kemanfaatan hukum perlu diperhatikan dalam pelaksanaan penegakan hukum. Jangan sampai penegakan hukum justru menimbulkan keresahan dalam masyarakat. Karena jika bicara tentang hukum, masyarakat cenderung hanya melihat pada peraturan perundang-undangan, yang terkadang aturan tersebut tidak sempurna dan memiliki celah yang justru merugikan hidup masyarakat.

Konsepsi kemanfaatan pada dasarnya bukan hanya ada pada kemanfaatan dari sisi korban, namun juga harus memperhatikan pelaku sebagai bentuk persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*). Pendekatan *restorative justice* sebagai konsep keadilan pemulihan

---

<sup>29</sup> Kurniawan Tri Wibowo dan Erri Gunrahti, *Op. Cit*, Hlm. 27

merupakan salah satu pilihan yang dilakukan aparat penegak hukum untuk mewujudkan kemanfaatan hukum bagi para pihak yang berperkara.

Selanjutnya Satjipto Rahardjo mengelompokkan dua aspek hukum, yaitu hukum sebagai sarana kontrol sosial dan konstruksi sosial. Hukum sebagai sarana kontrol sosial memiliki fungsi sebagai, pertama, pembuat norma-norma baik yang memberikan peruntukan maupun yang menentukan hubungan antara orang dan orang lain. Kedua, sebagai sarana penyelesaian sengketa, Ketiga, menjamin keberlangsungan kehidupan masyarakat. Hukum sebagai sarana konstruksi sosial dilihat dalam konteks bagaimana hukum berhadapan dengan perubahan-perubahan yang ada, bukan lagi bagaimana mempengaruhi tingkah laku masyarakat.

Hukum sebagai sarana kontrol sosial lebih menitikberatkan pada pengaturan tingkah laku masyarakat, yaitu sekedar mempertahankan pola-pola hubungan yang ada pada masa sekarang. Meski demikian, hukum juga perlu berperan dalam perubahan sosial yang terjadi, yaitu dengan penentuan perilaku-perilaku yang dikehendaki dan tidak dikehendaki oleh lembaga legislatif yang berujung pada peraturan dan penggunaannya berupa putusan pengadilan. Di sisi lain, hukum sebagai sarana konstruksi sosial adalah hukum yang secara sadar digunakan untuk mencapai suatu keadaan masyarakat untuk melakukan perubahan yang diinginkan.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> AP Edi Atmaja, *Op. Cit*, Hlm 89

### 2.1.3. Teori Sistem Peradilan Pidana

Peradilan pidana diartikan sebagai suatu proses bekerjanya beberapa lembaga penegak hukum. Mekanisme peradilan pidana meliputi aktivitas yang bertahap, mulai dari penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, dan pelaksanaan putusan hakim yang dilakukan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Keseluruhan proses itu bekerja dalam suatu sistem. Ali Said, ketika menjadi Menteri Kehakiman RI dalam pidatonya pada pembukaan seminar UNAFEI di Jakarta menyatakan sebagai berikut:

“Penggunaan kata “sistem” dalam istilah sistem peradilan pidana berarti bahwa kita menyetujui pendekatan sistematis dalam melakukan manajemen dari administrasi peradilan pidana kita. Ini berarti pula bahwa unsur-unsur (kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan lembaga pemasyarakatan) adalah sub-subsistem dari peradilan pidana yang berakibat perlunya akan keterpaduan dalam rangka dan gerak masing-masing subsistem ke arah tercapainya tujuan bersama itu”.<sup>31</sup>

Adapun istilah sistem peradilan pidana erat hubungannya dengan istilah “Sistem Penyelenggaraan Peradilan Pidana” atau *System of administration of a criminal justice*. Kata “penyelenggaraan” menunjukkan pada adanya aktivitas-aktivitas atau kegiatan-kegiatan lembaga tertentu dalam menjalankan tugas dan kewajiban lembaga

---

<sup>31</sup> Kadri Husni dan Budi Rizki, 2016, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Jakarta: Sinar Grafika, Hlm.7.

tersebut. Berkaitan dengan istilah “penyelenggaraan” di atas, terdapat unsur pokok dimana satu dan lainnya sangat berkaitan yaitu:<sup>32</sup>

1. Siapa/apa (lembaga/institusi) yang melakukan penyelenggaraan peradilan pidana
2. Apa kewenangan lembaga penyelenggaraan peradilan pidana
3. Bagaimana prosedur lembaga dalam melaksanakan wewenangnya

Dalam suatu sistem peradilan pidana, masing-masing lembaga merupakan subsistem yang memiliki kewenangan dan wajib taat pada prosedur untuk saling berhubungan satu sama lain dalam menegakkan hukum guna mencapai suatu keadilan. Mengenai peraturan yang mengatur rangkaian proses peradilan pidana salah satunya adalah Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Peraturan selanjutnya dapat dilihat dalam peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga terkait.

Pembahasan mengenai sistem peradilan pidana dimaksudkan untuk mengetahui fungsi hukum pidana dan hukum acara pidana yang pada intinya berfungsi:<sup>33</sup>

1. Mencegah penegak hukum agar tidak melaksanakan tindakan sewenang-wenang terhadap masyarakat atau pencari keadilan yang melakukan perbuatan melanggar hukum.
2. Menentukan siapa dan perbuatan-perbuatan apa yang dilarang dilakukan serta diancam dengan sanksi pidana.

---

<sup>32</sup> *Ibid*, Hlm.9.

<sup>33</sup> *Ibid*, Hlm.14.

Adapun bentuk pidana atau hukuman yang dapat dijatuhkan oleh hakim sebagai subsistem peradilan pidana, sebagaimana diatur dalam pasal 10 kitab undang-undang hukum pidana (KUHP), terdiri atas:<sup>34</sup>

- a. Pidana pokok : terdiri dari pidana mati, pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana tutupan.
- b. Pidana tambahan : terdiri dari pencabutan beberapa hak yang tertentu, perampasan barang yang tertentu, dan pengumuman keputusan hakim.

Dalam paktiknya, asas yang dipakai aparat penegak hukum dalam peradilan pidana di Indonesia adalah:<sup>35</sup>

- a. Perlakuan yang sama di muka hukum, tanpa diskriminasi apapun;
- b. Asas praduga tak bersalah;
- c. Hak untuk memperoleh kompensasi (ganti rugi) dan rehabilitasi;
- d. Hak kehadiran terdakwa di muka pengadilan;
- e. Peradilan yang bebas dan dilakukan dengan cepat dan sederhana;
- f. Peradilan yang terbuka untuk umum;
- g. Pelanggaran atas hak-hak warga negara (penangkapan, penahanan, pengeledahan dan penyitaan) harus didasarkan pada undang-undang dan dilakukan dengan surat perintah (tertulis);
- h. Hak seseorang tersangka untuk diberikan bantuan tentang prasarangan dan pendakwaan terhadapnya;
- i. Kewajiban pengadilan dan mengendalikan putusannya.

---

<sup>34</sup> Sugali, 2022, *Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*, Blog Catatan Hukum, diakses Pada 23 Januari, 2023.

<sup>35</sup> *Ibid.*

## 2.2 Tinjauan Umum dan Kajian Terdahulu

### 2.2.1. Tinjauan tentang *Restorative Justice*

Kata *Restorative Justice* berasal dari bahasa Inggris terdiri dari dua kata, yaitu “*restoration*” yang artinya perbakan, pemulihan, atau pemugaran dan “*justice*” artinya keadilan. “*Restorative*” artinya obat yang menyembuhkan/menguatkan/menyegarkan.<sup>36</sup> Dari pengertian tersebut maka ditarik kesimpulan bahwa pengertian *Restorative Justice* menurut bahasa adalah keadilan restoratif, keadilan penyembuhan, atau keadilan pemulihan. Beberapa dimensi pengertian dari keadilan restoratif adalah pemulihan yang dimaksud sebagai pemulihan hubungan antara korban dan pelaku termasuk pemulihan kerugian atau kerusakan korban yang disebabkan oleh pelaku. Sementara yang dimaksud dengan dimensi keadilan ditujukan pada keadilan individu, yaitu keadilan korban.<sup>37</sup>

*Restorative Justice* menurut badan PBB adalah bahwa :  
“*Restorative Justice is an approach to problem solving that, in its various forms, involves the victim, the offender, their social networks, justice agencies and the community.*” Rumusan ini memberi penekanan pada proses partisipatif yang dirancang untuk mencapai hasil yang diinginkan. Dengan demikian, *Restorative Process* didefinisikan sebagai proses apapun dimana korban dan pelaku bahkan setiap individu masyarakat

---

<sup>36</sup>John M Echol dan Harun Shadily, *Kamus Inggris Indonesia*, Jakarta : PT. Gramedia, Hlm. 339 dan 482.

<sup>37</sup>Sukardi, 2020, *Restorative Justice dalam Penegakan Hukum Pidana Indonesia*, Depok: Rajawali Pers, Hlm. 35.

berpartisipasi bersama-sama dalam penyelesaian masalah-masalah yang timbul dari kejahatan, umumnya dalam bentuk fasilitator.<sup>38</sup>

Pasal 1 huruf 3 Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif memberikan pengertian *Restorative Justice* atau disebut juga keadilan restoratif sebagai penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku dan korban, tokoh masyarakat, agama, adat, atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Keadilan restorasi adalah bentuk keadilan yang berpusat pada kebutuhan korban, pelaku kejahatan dan masyarakat.<sup>39</sup>

Prinsip *restorative justice* pada dasarnya merupakan upaya pengalihan dari proses peradilan pidana menuju penyelesaian secara musyawarah sebagaimana yang dianut dalam dasar negara khususnya sila keempat Pancasila, yaitu penyelesaian masalah dengan musyawarah mufakat. *Restorative Justice* adalah proses penyelesaian masalah keluar dari sistem peradilan pidana, melalui mediasi penal, bahkan perdamaian. Adapula kemungkinan korban meminta pelaku tetap dipenjara namun dengan hukuman yang lebih ringan. Dengan demikian, hakikat prinsip *restorative justice* adalah pendekatan penyelesaian masalah yang

---

<sup>38</sup> United Nations, 2006, *Handbook on Restorative Justice Programmes, Criminal Justice Handbook Series (Vienna Austria: United Nation Office on Drugs and Crime (UNODC))*, Hlm. 7.

<sup>39</sup> Yoachim Agus Tridiatno, 2015, *Keadilan Restoratif*, Yogyakarta : Cahaya Atma Pustaka, Hlm. 27.

difokuskan pada pemulihan korban yang tetap harus berada dalam kerangka sistem peradilan pidana.

Ditinjau dari sudut pandang hukum masyarakat, konsep ini dipandang dapat memenuhi rasa keadilan masyarakat terutama keadilan korban. Konsep baru yang dianggap modern ini pada hakikatnya telah berakar pada nilai-nilai kearifan lokal lintas budaya dan justru merupakan pola lama dalam penyelesaian perkara bahkan sebelum konsep *retributive justice*.<sup>40</sup> Consendine berpendapat penyelesaian perkara secara musyawarah antara pelaku dan korban tersebut dimaksudkan untuk menjadikan hukum berpihak pada kelompok rentan hukum, termasuk didalamnya anak-anak, manula dan masyarakat miskin serta turut mencegah penumpukan perkara di Mahkamah Agung (MA) sehingga tidak melahirkan banyaknya orang yang harus masuk penjara dan menjadikan aparat penegak hukum bekerja layaknya mesin mekanik. Hal ini karena seluruh perkara mulai dari pencurian sandal jepit hingga korupsi kelas kakap sekalipun dapat dimintakan kasasi hingga ke MA.

Adapun syarat melakukan *restorative justice* penulis rangkum sebagai berikut :

- a. Adanya itikad baik antara kedua belah pihak

Itikad baik antara kedua belah pihak muncul dari hati nurani untuk saling memaafkan tanpa adanya paksaan dari pihak lain.

---

<sup>40</sup> *Ibid*, Hlm. 49.



- b. Tujuan mediasi adalah untuk menyelesaikan masalah seutuhnya  
Perdamaian berjalan sesuai kesepakatan tanpa ada celah untuk menimbulkan kembali tuntutan baru di masa yang akan datang.
- c. Adanya penyesalan dari pihak terlapor  
Terlapor benar-benar menyesal dan meminta maaf atas tindak pidana yang dilakukannya dan bertekad untuk mengganti rugi kepada pelapor/korban.
- d. Penyesalan terlapor diterima oleh pihak pelapor  
Pihak pelapor memberi maaf atas penyesalan terlapor tanpa adanya rasa terpaksa dari pihak ketiga.
- e. Pemenuhan kewajiban yang wajar antara kedua belah pihak  
Kewajiban yang dimaksud diantaranya adalah pengembalian barang bukti dari terlapor kepada pelapor, pencabutan laporan oleh pelapor dan kedua pihak berupaya untuk mengembalikan keadaan seperti semula yang turut dibantu oleh mediator.

Mencermati konsep mediasi hukum dengan menerapkan prinsip keadilan restorative, tentunya harus diikuti dengan percepatan pembaharuan hukum pidana (*penal reform*) yang dapat diakomodasikan kedalam tiga hal, yaitu:<sup>41</sup>

- 1) Kategorisasi kejahatan dalam beberapa tingkatan, yaitu kejahatan ringan, sedang dan berat. Penyelesaian kejahatan ringan dilakukan

---

<sup>41</sup> Karim, 2019, *Ius Constituendum Pengaturan Penyelesaian Perkara Tindak Pidana Ringan melalui Restorative Justice*, Surabaya : Jakad Media Publishing, Hlm. 94.

melalui mediasi, kejahatan sedang yang telah mempunyai hukum tetap adalah dalam tahapan pengadilan banding, sementara kejahatan berat adalah kejahatan yang boleh sampai tingkat kasasi dengan ancaman pidana penjara paling lama 15 tahun, seumur hidup, atau pidana mati.

- 2) Perluasan konsepsi alasan penghapusan pidana, dimana pelaku kejahatan membayar uang yang telah disepakati dengan keluarga korban, maka kasusnya tidak lagi dilanjutkan pada tingkat penuntutan.
- 3) Adanya peradilan prajustisial yaitu suatu model penyelesaian perkara sebelum diajukan ke pengadilan dengan maksud agar korban dan pelaku mempunyai ruang yang leluasa untuk menentukan penyelesaian perkara selanjutnya. Jika para pihak sepakat untuk damai maka dibuatkan akta perdamaian.

Keadilan restoratif memiliki bentuk proses sebagaimana diterapkan di berbagai negara, berikut penjabarannya:<sup>42</sup>

- a. Mediasi Pelaku-Korban (*Victim-Offender Mediation*).

Cara ini dilakukan dengan mempertemukan pelaku-korban yang menghadirkan diator terlatih. Model ini digunakan dalam lingkup perkara pidana guna mengurangi penumpukan perkara

---

<sup>42</sup>Andi Hamzah, 2017, *Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Bermotif Ringan dengan Restoratif Justice*, Jakarta: Jala Permata Aksara, Hlm.63.

dalam kasus-kasus kecil, maupun kasus-kasus serius untuk memfasilitasi pengampunan dan proses penyembuhan yang lebih dalam baik untuk korban maupun pelaku.

b. Pertemuan Kelompok Keluarga (*Family Group Conferencing*).

Cara ini dilakukan dengan menambah orang yang dikaitkan dengan pihak-pihak utama, seperti melibatkan teman, keluarga dan profesional. Sistem ini paling tepat digunakan untuk kasus-kasus kenakalan anak.

c. Pertemuan Restoratif (*Restorative Conferencing*),

Dilakukan dengan teknik yang melibatkan partisipan yang bersifat volunter (sukarela), terdiri dari pelaku, korban, keluarga dan teman para pihak, untuk mencapai konsekuensi dan restitusi (ganti kerugian).

d. Dewan Peradilan Masyarakat (*Community Restorative Boards*)

Dilakukan dengan memasukkan masyarakat pada proses peradilan, pemulihan penderitaan akibat kejahatan dan reintegrasi pelaku ke dalam masyarakat. Model ini diterapkan di Inggris dan Kanada.

e. Lingkaran Restoratif atau Sistem Restoratif (*Restorative Circles or Restorative Systems*)

Pendekatan ini melibatkan banyak lingkaran partisipan yang

lebih luas daripada pertemuan pelaku-korban konvensional. Dilakukan oleh negara-negara seperti Brazil, Jerman, Amerika dan Inggris dan Hawaii.

Untuk dapat menerapkan konsep *restorative justice* dalam proses peradilan pidana di Indonesia, maka upaya untuk membebaskan diri dari norma atau prinsip dalam hukum pidana nasional yang membelenggu menjadi keniscayaan. Artinya, norma maupun prinsip yang tidak membelenggu tetap dapat mendasari proses-proses meskipun dengan pemaknaan yang sejalan dengan penerimaan konsep *restorative justice*. Penerapan konsep *restorative justice* sangat bergantung pada pada kapasitas managerial dalam masing-masing tingkatan institusi. Dalam memmanage proses peradilan, di satu tingkatan, baik di tingkat penyidikan atau penuntutan sebagai contoh, bisa terjadi kesenjangan pemahaman antara penyidik atau penuntut umum di tingkat bawah dengan kebijakan pimpinan dalam penanganan perkara pidana.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> *Ibid*, Hlm. 68-69.

### 2.2.2. Tinjauan tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

Menurut Satjipto Raharjo polisi merupakan alat negara yang bertugas memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, memberikan pengayoman dan memberikan perlindungan kepada masyarakat.<sup>44</sup> Selanjutnya Satjipto Raharjo yang mengutip pendapat Bitner menyebutkan bahwa apabila hukum bertujuan untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat, diantaranya melawan kejahatan. Akhirnya polisi yang akan menentukan secara konkrit apa yang disebut sebagai penegakan ketertiban.<sup>45</sup> Undang-Undang Nomor. 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam Pasal 1 angka (1) menjelaskan bahwa Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Istilah kepolisian dalam Undang-undang ini mengandung dua pengertian, yakni fungsi polisi dan lembaga polisi. Dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, fungsi kepolisian sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, pelindung, pengayom dan pelayan kepada masyarakat. Sedangkan lembaga kepolisian adalah organ pemerintah yang ditetapkan sebagai suatu lembaga dan diberikan kewenangan menjalankan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

---

<sup>44</sup> Satjipto Rahardjo, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta: Genta Publishing, hal. 111. 34 Ibid, hal. 117

<sup>45</sup> *Ibid*

Selanjutnya Pasal 5 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menyebutkan bahwa:

- (1) Kepolisian Negara Republik Indonesia merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keamanan dalam negeri.

Adapun tugas dan wewenang kepolisian sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia Pasal 13 sebagai berikut:

- a. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
- b. Menegakkan hukum.
- c. Melindungi, mengayomi dan melayani masyarakat.

Tugas Kepolisian di bidang peradilan pidana tidak langsung berkaitan dengan penegakan hukum pidana, hanya terbatas di bidang penyelidikan dan penyidikan. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>46</sup>

---

<sup>46</sup> Pasal 1 (13) UU Nomor 2 Tahun 2002

Adapun wewenang penyidik kepolisian meliputi:<sup>47</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan tentang adanya tindak pidana,
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat ditempt kejadian,
- c. Menyuruh berhenti tersangka dan memeriksa tanda pengenal,
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan,
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat,
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang,
- g. Memanggil seseorang untuk didengar dan diperiksa sebagai saksi atau tersangka,
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubuannya dengan pemeriksaan perkara,
- i. Mengadakan penghentian penyidikan,
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggungjawab.

---

<sup>47</sup> Pasal 7 Ayat (1) KUHAP Jo. Undang-Undang Polri No. 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

### 2.2.3. Tinjauan tentang Hakim

Hakim menurut KUHAP adalah pejabat peradilan Negara yang memiliki kewenangan untuk mengadili dan memutuskan perkara.<sup>48</sup> Kewenangan atau kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan Negara yang merdeka atau tidak berpihak untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan yang berlandaskan Pancasila terutama sila pertama Pancasila sebagai dasar Negara.<sup>49</sup> Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, seorang hakim wajib menjunjung tinggi kemandirian, harkat dan martabat badan peradilan. Oleh karena itu pihak manapun dilarang mengintervensi tugas dan kewenangan hakim dalam memutuskan suatu perkara, kecuali dalam hal-hal yang diatur oleh UUD 1945.<sup>50</sup>

Hakim tidak boleh menolak untuk mengadili suatu perkara yang serahkan kepadanya. Mengadili perkara merupakan kewenangan hakim untuk menerima, memeriksa dan memutus perkara berdasarkan asas-asas peradilan yaitu asas bebas, jujur, dan tidak memihak sesuai yang telah ditentukan dalam undang-undang.<sup>51</sup> Hakim dapat menggunakan hukum adat yang hidup dalam masyarakat. Setiap hakim wajib menjunjung tinggi dan mentaati kode etik dan pedoman perilaku hakim, antara lain harus berintegritas, berkepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan memiliki pengetahuan hukum yang luas.

---

<sup>48</sup> Pasal 1 angka 8 KUHAP

<sup>49</sup> Pasal 24 UUD 1945 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

<sup>50</sup> *Ibid*, Pasal 3

<sup>51</sup> Pasal 1 angka 9 KUHAP



#### 2.2.4. Tinjauan tentang Tindak Pidana Ringan

Istilah pidana adalah istilah yang khusus dan perlu ada pembatasan didalamnya. Sudarto menjelaskan pidana sebagai penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Menurut H.L.A. Hart., yang diartikan pidana adalah harus: a) merupakan penderitaan atau konsekuensi lainnya yang tidak menyenangkan, b) untuk secara nyata atau menekan pelaku bagi tindak pidana yang telah dilakukannya, c) tindak pidana tersebut melanggar ketentuan-ketentuan hukum, d) dengan sungguh-sungguh diselenggarakan dengan memanusiaikan pelanggar, e) diterapkan dan diselenggarakan berdasarkan kewenangan yang ditentukan menurut suatu sistem hukum untuk menghadapi tindak pidana yang dilakukan.<sup>52</sup>

Namun tidak selalu pidana bersifat menderitakan. Dengan lain kata pidana memang dapat merupakan suatu penderitaan tetapi hal itu tidak merupakan suatu keharusan/kebutuhan. Ada pidana tanpa penderitaan, terlebih harus pula dibedakan antara: a) penderitaan yang sengaja dituju oleh si pemberi pidana, b) penderitaan yang oleh si pemberi pidana dipertimbangkan tidak dapat dihindari (efek sampingnya yang sudah diketahui), c) penderitaan yang tidak sengaja dituju (efek sampingnya yang tidak diketahui).<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> Andi Hamzah, *Op. Cit*, Hlm. 138-139.

<sup>53</sup> *Ibid*, Hlm. 141-142

Kata tindak pidana yang dipergunakan para ahli hukum pidana di Indonesia ada bermacam-macam, seperti perbuatan pidana, peristiwa pidana, perbuatan kriminal dan tindak pidana. Menurut P.A.F. Lamintang,<sup>54</sup> Pompe mendefinisikan tindak pidana sebagai suatu pelanggaran norma terhadap hukum yang dengan sengaja atau tidak oleh seorang pelaku, di mana penjatuhan pidana terhadap pelaku tersebut adalah demi terpeliharanya tertib hukum dan kepentingan umum.

Tindak pidana yang bersifat ringan atau tidak terlalu berbahaya digolongkan sebagai Tindak Pidana Ringan. Di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), terdapat beberapa Pasal yang mengatur mengenai tindak pidana ringan, diantaranya yaitu:

- 1) Pasal 302 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan terhadap hewan,
- 2) Pasal 315 KUHP mengenai penghinaan ringan,
- 3) Pasal 352 Ayat (1) KUHP mengenai penganiayaan ringan,
- 4) Pasal 364 KUHP mengenai pencurian ringan,
- 5) Pasal 373 KUHP mengenai penggelapan ringan,
- 6) Pasal 379 KUHP mengenai penipuan ringan,
- 7) Pasal 384 KUHP mengenai penipuan dalam penjualan,
- 8) Pasal 407 Ayat (1) KUHP mengenai perusakan barang dan
- 9) Pasal 482 KUHP mengenai penadahan ringan.

---

<sup>54</sup> P.A.F. Lamintang, 1997, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung : Pt. Citra Aditya Bakti, Cetakan III, Hlm. 181.

Dalam tulisan ini, penulis akan berfokus pada tindak pidana penggelapan ringan dan pencurian ringan. Tindak pidana penggelapan ringan diatur dalam Pasal 373 KUHP, yang berbunyi:

“Perbuatan yang dirumuskan dalam pasal 372 apabila yang digelapkan bukan ternak dan harganya tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, diancam sebagai penggelapan ringan dengan pidana penjara paling lama tiga bulan atau pidana denda paling banyak dua ratus lima puluh rupiah.”

Sementara terhadap tindak pidana pencurian ringan telah diatur dalam Pasal 364 KUHP yang berbunyi sebagai berikut:

“Perbuatan yang diterangkan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 No. 4, begitu juga apa yang diterangkan dalam Pasal 363 No. 5, asal saja tidak dilakukan dalam sebuah rumah atau dalam pekarangan yang tertutup yang ada rumahnya, maka jika harga barang yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh rupiah, dihukum sebagai pencurian ringan dengan hukuman penjara selama-lamanya tiga bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 900,00.”

Namun karena nilai rupiah terus naik, untuk menghindari kasus dengan nilai kerugian rendah berujung penjara, dibentuklah Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP. Dalam Pasal satu disebutkan :

“Kata Dua ratus lima puluh rupiah” dalam pasal 364,373, 379, 384, 407 dan 482 KUHP dibaca menjadi Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah)”.

Dengan demikian, apabila nilai barang atau uang bernilai tidak lebih dari Rp. 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), maka Ketua Pengadilan segera menetapkan hakim tunggal untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara tersebut dengan Acara Pemeriksaan Cepat yang diatur dalam Pasal 205-210 KUHP.

Adapun penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana ringan dapat dilakukan secara non penal dan penal sebagai berikut:

1) Usaha penanggulangan secara non penal (preventif) <sup>55</sup>

Usaha penanggulangan secara non penal terhadap tindak pidana penggelapan dilakukan tanpa menggunakan sarana pidana atau hukum pidana, misalnya :

1. Penanganan objek kriminalitas di daerah dengan sarana fisik atau konkrit guna mencegah hubungan antara pelaku dengan objeknya dengan sarana pengamanan, pemberian pengawasan pada objek kriminalitas.
2. Mengurangi atau menghilangkan kesempatan berbuat kriminal dengan perbaikan lingkungan di daerah.

---

<sup>55</sup> *Ibid*, Hlm. 40

3. Penyuluhan kesadaran masyarakat mengenai tanggung jawab bersama dalam terjadinya kriminalitas dalam penanggulangan kejahatan.

2) Upaya Penegakan Hukum Secara penal (Represif)<sup>56</sup>

Upaya hukum dengan jalur penal menitikberatkan pada tindakan yang bersifat represif yaitu tindakan pemberantasan dan penumpasan untuk mengatasi masalah tindak pidana penggelapan. Pengenaan sanksi pidana baik berupa pidana penjara maupun pidana denda harus dilakukan melalui proses persidangan peradilan, sedangkan bagi pengenaan sanksi administrasi dapat dilakukan tanpa proses persidangan peradilan meskipun harus memperhatikan prinsip-prinsip penyelenggaraan pemerintahan yang patut.<sup>57</sup>

Penegakan hukum dalam penanganan tindak pidana penggelapan ringan dan pencurian ringan secara represif dilakukan sesudah terjadinya tindak pidana berdasarkan pada ketentuan dalam Pasal 372 KUHP dan 364 KUHP. Namun pada prosesnya tetap diterapkan prinsip *restorative justice* yang berfokus pada pemulihan keadaan pelaku dan korban, menimbang tindak pidana ini bersifat ringan dan penyelesaian diluar pengadilan adalah jalan yang bijak untuk ditempuh guna mengurangi banyaknya perkara yang masuk di pengadilan.

---

<sup>56</sup>*Ibid*, Hlm. 42

<sup>57</sup>Nurbaiti Syarif, 2020, *Penegakan Hukum Dalam Penanganan Tindak Pidana Penggelapan Law Enforcement In Handling Criminal Actions*, Palembang : Jurnal Fakultas Hukum Universitas Tulang Bawang, Volume 18, Nomor. 1, Hlm.44

### 2.2.5. Kajian Terdahulu

Penulisan skripsi ini tak lepas dari pemahaman penulis atas hasil penelitian orang-orang terdahulu. Pertama, penelitian Muhammad Indra Putera yang berjudul *Upaya Satuan Reskrim Polres Kebumen Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Guna Memenuhi Rasa Kemanfaatan dan Keadilan Masyarakat*. Hasil penelitian menyatakan bahwa Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana baik delik murni maupun delik aduan sangat dibutuhkan masyarakat. Namun harus ada dasar hukum yang mengatur secara rinci setingkat Undang-Undang untuk perbaikan pengimplementasiannya.<sup>58</sup>

Kedua, Tesis Nelson Syah Habibi S. yang berjudul *Analisis Hukum Terhadap Keadilan Secara Musyawarah Mufakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Kepolisian*. Disimpulkan bahwa penerapan Keadilan Restoratif dalam penyelesaian perkara pidana memang bukan merupakan suatu bagian Peraturan Perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum, namun merupakan manifestasi upaya Kepolisian untuk memenuhi rasa keadilan di masyarakat. Kedudukan perkara pidana yang diselesaikan dengan *Restorative Justice* masih

---

<sup>58</sup> Muhammad Indra Putera, 2017, *Upaya Satuan Reskrim Polres Kebumen Dalam Penyelesaian Perkara Pidana Melalui Restorative Justice Guna Memenuhi Rasa Kemanfaatan Dan Keadilan Masyarakat*, Semarang : Advances in Police Science Research Journal, Volume 1, Nomor 1.

terdapat peluang untuk dilanjutkan perkaranya jika dikemudian hari pihak korban merasa tidak puas atas perdamaian yang dicapai sebelumnya.<sup>59</sup>

Ketiga, artikel skripsi Justisi Devli Wagiu yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Penerapan keadilan restoratif dalam perkara tindak pidana penggelapan memberikan keleluasan kepada masyarakat dalam menyelesaikan masalah yang bersifat privat dimana pelaku dan korban serta perwakilan masyarakat dilibatkan bersama-sama dalam suatu proses musyawarah menuju keputusan bersama. Hasilnya ditemukannya jalan yang tidak merugikan satu sama lain guna mengobati konflik tanpa melalui pembedanaan.<sup>60</sup>

---

<sup>59</sup> Nelson Syah Habibi S, 2019, Tesis : *Analisis Hukum Terhadap Keadilan Secara Musyawarah Mufakat dalam Penyelesaian Perkara Pidana di Tingkat Kepolisian*, Medan : Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara Medan.

<sup>60</sup> Justisi Devli Wagiu, 2015, *Tinjauan Yuridis Terhadap Asas Keadilan Restoratif Dalam Perkara Tindak Pidana Penggelapan* , Lex Crimen, Volume.IV, Nomor. 1

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Metode pada hakikatnya memberikan pedoman, tentang cara-cara seorang ilmuwan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan yang dihadapinya.<sup>61</sup> Sedangkan penelitian (*research*) berarti pencarian kembali. Pencarian yang dimaksud adalah pencarian terhadap pengetahuan yang benar (ilmiah) , karena hasil dari pencarian tersebut akan dipakai untuk menjawab permasalahan tertentu. Dengan kata lain, penelitian (*research*) merupakan upaya pencarian yang amat bernilai edukatif.<sup>62</sup>

Penelitian pada dasarnya bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis dan analisis, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian. Melalui proses penelitian, diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>63</sup>

Untuk mendapatkan hasil penelitian yang objektif, ilmiah dan dapat dipertanggungjawabkan, maka dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

---

<sup>61</sup> Soerjono Soekanto, 2008, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, Hlm.6

<sup>62</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin , 2016, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm.19

<sup>63</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2015, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Hlm.1



### 3.1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis sosiologis (*sociological legal research*). Amiruddin dan Zainal Asikin mengatakan, pada penelitian hukum sosiologis, hukum dikonsepsikan sebagai pranata sosial yang secara riil dikaitkan dengan variabel-variabel sosial yang lain.<sup>64</sup> Prosedur yang digunakan untuk memecahkan masalah penelitian adalah dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan. Dengan pendekatan ini maka diharapkan peran pihak terkait dalam memberikan perlindungan hukum terhadap hak ulayat masyarakat hukum adat sudah ada kesesuaian antara peraturan yang berlaku dengan kenyataan sosialnya. Atau dengan kata lain, apakah telah ada kesesuaian antara *das sollen* dengan *das sein*.

### 3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di wilayah Kepolisian Sektor Rambah Samo yang berlokasi di Jl. Ujung Batu-Pasir Pengaraian, Kelurahan Langkitin, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu. Lokasi ini dipilih karena Polsek Rambah Samo terletak di kecamatan yang memiliki perusahaan kelapa sawit (PT. Sawit Asahan Indah/PT. SAI), dimana rentan terjadi kasus tindak pidana penggelapan ringan sebagaimana contoh yang diambil dalam penelitian ini.

---

<sup>64</sup> Amiruddin dan Zainal Asikin, *op.cit.*, Hlm. 133

Adapun struktur Organisasi Polsek Rambah Samo dapat dilihat sebagai berikut :<sup>65</sup>



Struktur Polsek Rambah Samo terdiri dari Kapolsek, Ipda Totok Nuranto, S.H., yang sebelumnya dipimpin oleh Iptu Jon Heri, S.H. selanjutnya Kanit Reskrim yaitu Bripka Umar Eka Saputra yang sebelumnya dipimpin oleh Bripka Jaya Bakara, S.H. Penulisan skripsi ini dibantu oleh nama-nama tersebut diatas sebagai responden dan pemberi data. Selain Polsek Rambah Samo, penelitian juga dilakukan di Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian dengan Hakim sebagai responden.

<sup>65</sup> Data diperoleh dari Kanit Reskrim Polsek Rambah Samo.

### 3.3. Jenis dan Sumber Data

Dalam penelitian ini data yang digunakan terdiri atas 2 jenis, yaitu:

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumber pertama, yakni perilaku warga masyarakat, melalui penelitian.<sup>66</sup> Sesuai dengan ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti, dalam hal ini penulis memperoleh data primer melalui wawancara dengan beberapa orang narasumber, yaitu Kanit Reskrim Polsek Rambah Samo sekaligus penyidik, Kapolsek Rambah Samo, saksi dari PT. SAI, dan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

#### b. Data sekunder

Data sekunder adalah data yang sudah terolah dan didapatkan dari data kepustakaan (*library research*), yang terdiri dari<sup>67</sup> :

##### 1) Bahan hukum primer.

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang memiliki kekuatan hukum mengikat dan berkaitan langsung dengan objek penelitian, yang terdiri dari :

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945;
2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana;

---

<sup>66</sup> *Ibid*, Hlm.12

<sup>67</sup> Sumadi Suryabrata, 1983, *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm.85

5. Peraturan Jaksa Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif;
6. Peraturan Kepolisian Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana berdasarkan Keadilan Restoratif;
7. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda dalam KUHP;
8. Surat Telegram Kapolri Nomor : STR / 572 / VIII / 2016 tanggal 1 Agustus 2016 tentang Program Prioritas Kapolri.

## 2) Bahan hukum Sekunder.

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang terdiri atas buku-buku teks (*textbooks*)<sup>68</sup> ditambah dengan bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer, seperti buku-buku, jurnal dan sebagainya.

## 3) Bahan hukum tersier.

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum tersier yang ditujukan sebagai penunjang pemahaman terdiri dari kamus hukum, Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Bahasa Inggris dan *website*.

---

<sup>68</sup> Johnny Ibrahim, 2006, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang : Bayumedia Publishing, Hlm. 383

### 3.4. Teknik Pengumpulan Data

Lazimnya di dalam penelitian, dikenal paling sedikit tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, wawancara atau interview dan pengamatan atau observasi. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

#### a. Studi Dokumen atau Bahan Pustaka

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun sosiologis). Studi dokumen atau bahan pustaka dilakukan melalui data tertulis, untuk itu perlu dipelajari buku-buku, jurnal dan dokumen-dokumen serta artikel yang dapat mendukung permasalahan yang dibahas.<sup>69</sup>

#### b. Wawancara

Wawancara dalam penelitian ini dilakukan dengan wawancara semi terstruktur yaitu dengan mengajukan pertanyaan yang ada dalam daftar pertanyaan kemudian ditambahkan pertanyaan lain yang tidak ada dalam daftar pertanyaan yang bertujuan untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka dimana narasumber diminta pendapat dan ide-idenya yang pelaksanaannya lebih bebas dibanding wawancara terstruktur.<sup>70</sup> Wawancara dilakukan dengan beberapa pihak yaitu, Kanit Reskrim Polsek Rambah Samo sekaligus penyidik, Kapolsek Rambah Samo, saksi dari PT. SAI, dan Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian.

---

<sup>69</sup> Bambang Waluyo, 2008, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta : Sinar Grafika , Hlm. 50

<sup>70</sup> Sugiyono, 2006, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Hlm.262

### 3.5. Populasi dan Sampel

a. Populasi, adalah sejumlah manusia atau unit yang mempunyai ciri-ciri atau karakteristik yang sama.<sup>71</sup> Populasi dalam penelitian ini adalah :

1. Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Rambah Samo, Rokan Hulu sebanyak 2 (dua) orang dalam periode jabatan yang berbeda.
2. Penyidik Polsek Rambah Samo yang menangani kasus tindak pidana penggelapan ringan di PT. SAI sebanyak 2 (dua) orang.
3. Kapolsek Rambah Samo sebanyak 2 orang dalam periode jabatan yang berbeda
4. Saksi dari PT. SAI sebanyak 4 orang.
5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian sebanyak 1 orang

b. Sampel, adalah bagian dari jumlah karakteristik yang dimiliki oleh populasi.<sup>72</sup> Dalam suatu penelitian, pada umumnya observasi dilakukan tidak terhadap populasi melainkan dilaksanakan pada sampel. Adapun sampel yang digunakan dalam penelitan ini adalah sebagai berikut :

1. Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Rambah Samo, Rokan Hulu sebanyak 1 (satu) orang.
2. Penyidik Polsek Rambah Samo yang menangani kasus tindak pidana penggelapan ringan di PT. SAI sebanyak 1 (satu) orang.
3. Kapolsek Rambah Samo sebanyak 1 orang
4. Saksi dari PT. SAI sebanyak 1 orang, dipilih secara acak.

---

<sup>71</sup> Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, Hlm.172

<sup>72</sup> Bambang Sunggono, 2013, *Metodelogi Penelitian Hukum* . Jakarta : RajaGrafindo Persada, Hlm. 118

5. Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian 1 orang.

**Tabel 2.**

**Populasi dan Sampel**

<b>No</b>	<b>Jenis Populasi</b>	<b>Jumlah Populasi (Orang)</b>	<b>Jumlah Sampel (Orang)</b>
1.	Kepala Unit Reserse dan Kriminal (Kanit Reskrim) Polsek Rambah Samo, Rokan Hulu	2	1
2.	Penyidik Polsek Rambah Samo yang menangani kasus tindak pidana penggelapan ringan di PT. SAI.	2	1
3.	Kapolsek Rambah Samo	2	1
4.	Saksi dari PT. SAI.	4	1
5.	Hakim Pengadilan Negeri Pasir Pengaraian	1	1
	Jumlah	11	5

Sumber: Data primer, diolah tahun 2022.

### 3.6. Metode Pengolahan Data dan Analisis Data

#### a. Pengolahan Data

Pengolahan data dalam penelitian ini dilakukan secara sistematis melalui proses *editing*. Editing merupakan proses penelitian kembali terhadap catatan, berkas-berkas dan informasi yang diperoleh oleh para pencari data.<sup>73</sup> Dalam penelitian ini penulis akan melakukan pengecekan terhadap data-data yang diperoleh dan memilih data yang sesuai dengan keperluan dan tujuan penelitian guna memperoleh kesimpulan akhir yang terstruktur dan dapat dipertanggungjawabkan.

#### b. Analisis Data

Dalam penelitian hukum sosiologis ini, setelah data primer dan data sekunder diperoleh selanjutnya dilakukan analisis data. Penulis menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif yaitu menguraikan data yang terkumpul di lapangan dari hasil wawancara atau pengamatan dengan tidak menggunakan angka-angka melainkan mengungkapkan kenyataan-kenyataan dalam bentuk kalimat dan dikaitkan dengan peraturan perundang-undangan, literatur-literatur, pandangan pakar serta pendapat peneliti sendiri. Berdasarkan penelitian awal penulis, di wilayah hukum Polsek Rambah Samo, tindak pidana ringan cukup sering terjadi, khususnya tindak pidana pencurian ringan dan penggelapan ringan buah kelapa sawit, dimana penerapan sanksi hukuman adalah sanksi denda dan ganti rugi.

---

<sup>73</sup> Amiruddin, *Op. Cit*, Hlm. 168.